

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN
NOMOR HK. 02.02.2B.02.22.131 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN TAHUN 2022-2024

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan Tahun 2022-2024

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan Nomor PR.01.02.2B.12.21.558 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan Tahun 2022 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan Nomor. HK. 02.02.2B..02.22.131 Tahun 2022
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Utama Loka POM di Kab. Aceh Selatan tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022

Ditetapkan: di Kab. Aceh Selatan

Pada tanggal 1 Januari 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan



Darwin Syah Putra, S.Si, Apt.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KAB. ACEH SELATAN NOMOR HK.02.02.2B..02.22.131 TAHUN
2022 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 -
2024 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH
SELATAN NOMOR HK. 02.02.2B..02.22.131 TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN TAHUN
2022-2024

SS.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan
1.1	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>
1.2	<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>
1.3	<i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>
1.4	<i>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>
SS.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan
2.1	<i>Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i>
2.2	<i>Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</i>
2.3	<i>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</i>
2.4	<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>
2.5	<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>
2.6	<i>Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</i>
SS.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan
3.1	<i>Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</i>

SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan
4.1	<i>Persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>
4.2	<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>
SS.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan
5.1	<i>Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan</i>
SS.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal
6.1	<i>Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan</i>
6.2	<i>Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</i>
6.3	<i>Nilai AKIP</i>
SS.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang berkinerja optimal
7.1	<i>Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Selatan</i>
SS.8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	<i>Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal</i>
SS.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh Selatan secara Akuntabel
9.1	<i>Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab Aceh Selatan</i>

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Selatan



Darwin Syah Putra, S.Si, Apt.